



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKENI alias KENI bin (Alm) MARTOYONO**
2. Tempat lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 21 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H, dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serpihan diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil;
 - 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan IMEI 869452042688112 dengan kartu SIM Telkomsel 0822-6857-4098;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp655.000.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok depan sebuah rumah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas informasi tersebut, Polsek Lirik melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim langsung ke tempat lokasi, lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang diduga terlibat peredaran narkoba. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik. Selanjutnya Saksi Dafri Arifandi bersama tim menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil dari dalam kamar, uang tunai sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diduga merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik kecil klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rusdi (DPO) dengan cara Terdakwa menerima pesan melalui handphone dari pembeli untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli dengan Terdakwa barulah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek: 030/14298.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono diperoleh berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor: B/102/V/2024/Reskrim tanggal 12 Mei 2024 dengan berat netto 0,12 gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono adalah **positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Badan Narkorika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau perihal Penolakan Kegiatan Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok depan sebuah rumah di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik, sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas informasi tersebut, Polsek Lirik melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim langsung ke tempat lokasi, lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang diduga terlibat peredaran narkotika. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik. Selanjutnya Saksi Dafri Arifandi bersama tim menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil dari dalam kamar, uang tunai sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diduga merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik kecil klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek: 030/14298.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono diperoleh berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor: B/102/V/2024/Reskrim tanggal 12 Mei 2024 dengan berat netto 0,12 gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono adalah **positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok depan sebuah rumah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas informasi tersebut, Polsek Lirik melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim langsung ke tempat lokasi, lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang diduga terlibat peredaran narkoba. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik. Selanjutnya Saksi Dafri Arifandi bersama tim menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya, kemudian Saksi Dafri Arifandi bersama tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil dari dalam kamar, uang tunai sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diduga merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik kecil klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rudi dengan menghubungi lewat handphone terlebih dahulu. Setelah menghubungi sdr. Rusdi (DPO), Terdakwa pergi kerumah sdr. Rusdi (DPO) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian sdr. Rusdi (DPO) memberikan beberapa paket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat hisap sabu (bong), kaca pirex dan mancis. Setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, lalu datang Saksi Dafri Arifandi bersama tim polsek lirik mengamankan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dafri Arifandi bin (Alm) Asril Jamaan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 9 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik, sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas informasi tersebut, Polsek Lirik melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama tim langsung ke tempat lokasi, lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang diduga terlibat peredaran narkoba. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik. Selanjutnya Saksi bersama tim menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil dari dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik kecil klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip besar, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rusdi (DPO) dengan cara Terdakwa menerima pesan melalui handphone dari pembeli untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli dengan Terdakwa barulah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 9 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Desa Sidumulyo, Kecamatan Lirik, sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Atas informasi tersebut, Polsek Lirik melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama tim langsung ke tempat lokasi, lalu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang diduga terlibat peredaran narkotika. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik. Selanjutnya Saksi bersama tim menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kirinya, kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil dari dalam kamar, uang tunai sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik kecil klip kecil, 2



(dua) bungkus plastik klip besar, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rusdi (DPO) dengan cara Terdakwa menerima pesan melalui handphone dari pembeli untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada orang yang ingin membeli dengan Terdakwa barulah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Johan Saputra alias Jojo bin M. Sa'i**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang pernah menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu ketika ada pembeli menghubungi Terdakwa, maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi dikabari oleh Terdakwa untuk menemaninya pergi ke Peranap dan membawa 3 (tiga) bungkus paket sabu-sabu. Lalu Saksi naik motor sendiri dan Terdakwa juga mengendarai sepeda motornya sendiri. Saat itu kami melintas di daerah Kelayang. Posisi Terdakwa didepan Saksi. Ketika berada di depan Polsek Kelayang, ternyata ada razia oleh polisi. Terdakwa lolos dari razia dan melaju ke arah Peranap. Sementara itu Saksi posisinya dibelakang dan mau putar arah namun polisi mengamankan Saksi. Ketika Polisi menggeledah kantong celana Saksi, ditemukanlah oleh polisi ada 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu dan Saksi akui bahwa 3 (tiga) bungkus paket



narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diantar ke Peranap. Saksi divonis oleh hakim selama 6 tahun 6 bulan. Saksi keluar dari rutan pada tahun 2023 yang lalu. Kemudian Saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa tertangkap oleh Polsek Lirik pada bulan Mei 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis 9 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusdi yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak jauh dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket kecil, yang mana sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mencari orang yang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah uang dari orang yang mau membeli sabu-sabu tersebut telah terkumpul kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengambilnya kepada sdr. Rusdi yang telah di paket-paketkan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari tahun 2017. Namun dikarenakan bos dari Terdakwa yang sebelum-sebelumnya itu tidak mau memberikan lagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa macet soal pembayaran, barulah skarang Terdakwa mengambil kepada sdr. Rusdi secara partai kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tergantung dari berapa banyak orang yang mengambil kepada Terdakwa. Biasanya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil;
- Uang tunai senilai Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan IMEI 869452042688112 dengan kartu SIM Telkomsel 0822-6857-4098;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek: 030/14298.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono diperoleh berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor: B/102/V/2024/Reskrim tanggal 12 Mei 2024 dengan berat netto 0,12 gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono adalah **positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis 9 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusdi yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak jauh dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket kecil, yang mana sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah dengan cara mencari orang yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dan setelah uang dari orang yang mau membeli sabu-sabu tersebut telah terkumpul kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengambilnya kepada sdr. Rusdi yang telah di paket-paketkan;
- Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari tahun 2017. Namun dikarenakan bos dari Terdakwa yang sebelum-sebelumnya itu tidak mau memberikan lagi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa macet soal pembayaran, barulah skarang Terdakwa mengambil kepada sdr. Rusdi secara partai kecil;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tergantung dari berapa banyak orang yang mengambil kepada Terdakwa. Biasanya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek: 030/14298.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono diperoleh berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor: B/102/V/2024/Reskrim tanggal 12 Mei 2024 dengan berat netto 0,12 gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono adalah **positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono**, tempat lahir di Pasir Ringgit, umur 58 tahun, tanggal lahir 21 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis 9 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Rusdi yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak jauh dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket kecil, yang mana sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah dengan cara mencari orang yang mau membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah uang dari orang yang mau membeli sabu-sabu tersebut telah terkumpul kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengambilnya kepada sdr. Rusdi yang telah di paket-paketkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari tahun 2017. Namun dikarenakan bos dari Terdakwa yang sebelum-sebelumnya itu tidak mau memberikan lagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa macet soal pembayaran, barulah skarang Terdakwa mengambil kepada sdr. Rusdi secara partai kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tergantung dari berapa banyak orang yang mengambil kepada Terdakwa. Biasanya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek: 030/14298.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp yang berisikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono diperoleh berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor: B/102/V/2024/Reskrim tanggal 12 Mei 2024 dengan berat netto 0,12 gram narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Sukeni alias Keni bin (Alm) Martoyono adalah **positif mengandung Methamfetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu: Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai celana panjang warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan IMEI 869452042688112 dengan kartu SIM Telkomsel 0822-6857-4098, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: uang tunai senilai Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut ialah hasil dari kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKENI alias KENI bin (Alm) MARTOYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serpihan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berukuran kecil;
 - 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dengan IMEI 869452042688112 dengan kartu SIM Telkomsel 0822-6857-4098;Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp655.000.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)